

Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang

Civitas Consecratio
Volume 2 Nomor 1 2022: 51–63
© Penulis 2022
DOI: 10.33701/cc.v2i1.2523



Socialization and Assistances for Making Business Registration Numbers (NIB) through Online Single Submission (OSS) to Micro Business Actors in Sukahayu Village, Rancakalong District, Sumedang Regency

Marthalina¹, Utami Khairina²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi
Marthalina
marthalina88@gmail.com

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap melemahnya perekonomian masyarakat Desa Sukahayu yang ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran. Banyak masyarakat yang mencoba peruntungan dengan membuka usaha baru yang secara administrasi masih belum memiliki izin usaha. Dari total sekitar 400 UMKM di Desa Sukahayu hanya 179 UMKM yang telah mendaftarkan izin usaha karena sebagian besar pelaku usaha menjalankan aktivitas jual beli di hari kerja, belum mampu menggunakan teknologi internet, serta belum mendapat informasi dan mengetahui urgensi pembuatan izin usaha. Sebagai bentuk upaya mengatasi permasalahan tertib



administrasi di Kantor Desa Sukahayu, tim pengabdian masyarakat telah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) di Kantor Desa Sukahayu dan secara *door to door* ke rumah masyarakat yang memiliki usaha mikro. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan serta memiliki sasaran khusus bagi masyarakat yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) tetapi sudah memiliki atau menjalankan usaha mikro. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berkoordinasi langsung kepada pihak pemerintahan Desa Sukahayu. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diterbitkan 32 nomor induk berusaha (NIB), bertambahnya pengetahuan dan informasi beberapa masyarakat tentang pentingnya nomor induk berusaha bagi para pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu serta meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendaftarkan usahanya secara legal yang ditandai dengan masuknya dokumen usulan baru sebanyak 17 buah. Saran masukan untuk optimalisasi pembuatan NIB di Desa Sukahayu adalah dibutuhkan komitmen dan konsistensi pemerintah Desa Sukahayu untuk melanjutkan kegiatan sosialisasi, pendampingan *door to door* dan pendampingan yang lebih serius bagi pelaku usaha mikro karena masih ada kurang lebih 200 lebih usaha mikro yang belum terdaftar melalui OSS dan masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya nomor induk berusaha bagi para pelaku usaha yang disebabkan asumsi masyarakat yang menganggap untuk mengurus izin dan legalitas usaha membutuhkan waktu yang panjang dan merupakan hal yang rumit. Kondisi ini sangat perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Sukahayu dengan bekerja sama dengan Dinas terkait.

Kata Kunci

sosialisasi; pelayanan publik; masyarakat; Nomor Induk Berusaha (NIB); Online Single Submission (OSS).

Abstract

The COVID-19 pandemic has had an impact on the weakening of the economy of the Sukahayu Village community which is marked by an increase in unemployment. Many people are trying their luck by opening a new business which administratively does not yet have a business license. From a total of around 400 UMKM in Sukahayu Village, only 179 UMKM have registered business licenses because most business actors carry out trading activities on weekdays, have not been able to use internet technology, and have not received information and know the urgency of making business permits. As a form of effort to overcome the problem of orderly administration at the Sukahayu Village Office, the community service team has carried out socialization and direct services for making business registration numbers (NIB) through online single submission (OSS) at the Sukahayu Village Office and door to door to people's homes that have micro business. The purpose of this community service activity is to provide an understanding of the importance of digital NIB and OSS to obtain ease of business legality as well as other documents such as corporate or individual NPWP. Community service activities are carried out with the method of socialization and service to the community which are carried out for approximately one month and have special targets for people who do not have a business identification number (NIB) but already own or run a micro business. This community service activity has coordinated directly with the Sukahayu Village government. The results of this community service activity were the issuance of 32 business registration numbers (NIB), increased knowledge and information from several people about the importance of business registration numbers for micro-enterprises in Sukahayu Village and increased public desire to register their businesses legally which was marked by the entry of proposed documents, only 17 pieces. Suggestions for optimizing the making of NIB in Sukahayu Village is that it takes the commitment and consistency of the Sukahayu Village government to continue socialization activities, door to door services and more serious assistance for micro business actors because there are still more than 200 micro businesses that have not been registered through OSS and there are still many people who do not understand the

importance of business registration numbers for business actors due to the assumption that people think that taking care of business permits and legalities takes a long time and is a complicated matter. This condition really needs to be considered and followed up by the Sukahayu Village government in collaboration with the relevant office.

Keywords

socialization; public services; community; Business Identification Number (NIB); Online Single Submission (OSS).

1. Pendahuluan

Tahun 2020 pemerintah telah memberlakukan PSBB yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 (Arifin, 2020). Dengan adanya PSBB hampir seluruh kegiatan masyarakat terpaksa dihentikan. Kegiatan di bidang perkantoran, industri, tempat beribadah, pasar modern, rumah makan juga mengalami hal yang sama (Hadiwardoyo, 2020). Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap sulitnya ekonomi masyarakat. Sebanyak lebih dari 1,5 juta pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta terjadi penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan pertama yang sangat merugikan masyarakat (Hanoatubun, 2020).

Terdapat 114.340 perusahaan yang secara resmi memberlakukan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya yang mencapai 1.943.916 orang pekerja (Indraini, 2020). Jika pandemi ini masih terus berlangsung, maka kemungkinan akan menyebar ke beberapa aspek lain, seperti pekerja harian, pemilik restoran, dan pelaku UMKM.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dilakukan oleh masyarakat produktif untuk meningkatkan sektor mikro ataupun makro dalam mengembangkan ekonomi yang ada di Indonesia (Suci, 2017). Dalam pelaksanaan UMKM adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia, karena sebanyak 30% pelaku UMKM mendapatkan modal yang berasal dari pinjaman bank serta terdapat perluasan pendanaan yang difasilitasi lembaga keuangan nonbank (Suci, 2017). Untuk melakukan peminjaman modal kepada pihak bank terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM yang salah satunya adalah kepemilikan NIB (Nomor Induk Berusaha).

Usaha mikro memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal ini karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil pada sektor tradisional maupun modern. Usaha mikro juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan penting dalam proses industri hasil pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan lebih lanjut mengenai ketentuan UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdapat banyak keuntungannya untuk UMKM. Pemberian izin usaha mikro dapat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak perlu notifikasi sehingga hanya perlu waktu 2-3 jam dan dengan memanfaatkan NIB pembiayaan sudah bisa masuk di bank. Pemerintah juga memberikan kemudahan bahan baku, proses produksi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pemasaran produk dari UMKM. Bahkan pemerintah mengalokasikan 40% belanja khusus membeli produk-produk UMKM.

Pemerintah juga memberikan kemudahan agar UMKM dapat bermitra dengan pelaku usaha besar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021. Bahkan pengusaha besar bisa mendapat insentif jika bermitra dengan UMKM. Kendati demikian, berdasarkan UU Cipta Kerja, pemerintah juga telah mengubah kriteria UMKM berdasarkan Modal Dasar. Perluasan kriteria berdasarkan modal dasar ini diharapkan bisa memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Untuk usaha mikro kriterianya menjadi modal dasar di bawah Rp1 miliar, dari sebelumnya di bawah Rp50 juta. Usaha kecil kriterianya adalah mereka yang memiliki modal dasar Rp1 miliar—Rp5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp50 juta—Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Usaha mikro banyak dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam karena sangat mudah dilakukan sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan. Sejak pandemi COVID-19, banyak masyarakat yang terdampak PHK beralih untuk menjalankan usaha mikro seperti usaha kue tradisional di pinggir jalan atau kaki lima, warung nasi dan lauk pauk, usaha sablon, usaha warung sembako dan berbagai usaha lainnya selama aset yang dimiliki tidak lebih dari lima puluh juta. Meskipun usaha mikro memiliki kios atau tempat usaha lainnya, maka tempat tersebut tidak masuk sebagai aset yang diperhitungkan.

Jika dilihat dari sektor jasa, usaha mikro dipandang sebagai sebuah pilihan usaha ekonomi masyarakat di masa depan yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing karena usaha mikro bersifat sangat dinamis setiap tahun dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan gaya hidup, inovasi, perkembangan bisnis, pekerjaan, tren dan kebutuhan hidup yang praktis dan serba cepat. Salah satu jenis usaha mikro dalam bentuk jasa yang berinovasi dan berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir adalah *warukop* (warung kopi)

yang belum secara optimal mendapat pembinaan dan suntikan dana bank. Usaha mikro seperti warung kopi merupakan bisnis jasa yang tergolong masih dikelola secara tradisional yang keberadaannya terus eksis sejak zaman pertengahan hingga sekarang. Pola penyajian menu-menu makanan pendamping selain kopi masih terkesan seadanya sehingga dapat disimpulkan sebagai sebuah gambaran perilaku kolektif yang menjadi kebiasaan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah (Soetjipto, 2020).

Sejak Indonesia dilanda COVID-19, peran pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan *hotline* 1500 587 yang ditujukan sebagai tempat aduan dan pendataan bagi usaha mikro yang usahanya terkena dampak pandemi COVID-19. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak COVID-19, antara lain: a). stimulus daya beli usaha mikro dan program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar; b). restrukturisasi bunga kredit; c). memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja; d). program bantuan langsung tunai; e). relaksasi pajak untuk usaha mikro. Pemerintah berharap program ini bisa membantu usaha mikro bertahan di masa pandemi COVID-19 (Soetjipto, 2020).

Secara ekonomi, usaha mikro di Desa Sukahayu sangat terguncang akibat pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencoba peruntungan membuka usaha baru (Hadiwardoyo, 2020) sedangkan di sisi lain usaha mikro yang telah terlebih dulu ada justru sedang berjuang untuk dapat bertahan di tengah menurunnya penghasilan akibat pandemi COVID-19 (Hanoatubun, 2020). Bertumbuhnya usaha kecil di tengah masyarakat Desa Sukahayu membuat pemerintah desa memiliki harapan baru untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang harus disertai dengan tuntutan kelengkapan data usaha mikro pada aplikasi *e-office* sebagai bentuk optimalisasi peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan berusaha berbasis risiko sebagai legalitas atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeaan. NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan

dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.

Pembuatan NIB terintegrasi dalam sistem elektronik yang disebut dengan sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola lembaga pemerintah penyelenggara urusan bidang koordinasi penanaman modal yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang yang bertujuan agar pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat berjalan lebih efektif dan sederhana.

Kondisi di lapangan masih banyak pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu yang belum mendaftarkan izin usahanya. Dari total jumlah 400-an UMKM di Desa Sukahayu, hanya 179 UMKM yang telah mendaftarkan izin usaha. Permasalahan tertib izin usaha bagi usaha mikro ini terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaku usaha menjalankan aktivitas jual belinya di hari kerja, banyak masyarakat yang belum menggunakan teknologi internet serta masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum mengetahui urgensi pembuatan izin usaha (Hartono, 2020).

Sebagai bentuk upaya mendukung tertib administrasi bagi Desa Sukahayu, maka dilaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu yang terdiri atas 2 (dua) agenda utama yaitu sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui *online single submission* (OSS) cara *door to door* sebagai solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah administrasi perizinan di pemerintahan desa. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu masyarakat mendapatkan NIB agar dapat merasakan manfaat NIB dan penataan tertib administrasi di Desa Sukahayu. Luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Desa Sukahayu yang telah memiliki NIB seperti kemudahan legalitas usaha, kemudahan mendapatkan dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan.

Untuk mengidentifikasi permasalahan secara komprehensif, penulis melaksanakan kegiatan survei yang diselenggarakan pada masyarakat dan aparat pemerintah Desa Sukahayu melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode pemilihan sampling informan dilaksanakan secara spesifik bagi masyarakat dengan batasan usia dari 17 tahun ke atas dan telah memiliki usaha mikro tetapi belum memiliki izin usaha. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukahayu dilakukan

di tengah situasi pandemi COVID-19 sehingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan mengurangi kontak langsung secara fisik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan 05 April 2022.

Pelaksanaan dan pendanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dikelola oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai perwujudan kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang memiliki sasaran khusus masyarakat yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) tetapi sudah memiliki atau menjalankan usaha mikro yang merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan.

Sejumlah teori mendukung kegiatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang merupakan proses pembelajaran norma, nilai, peran, dan semua persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial (Maclever, 2013). Ada 2 (dua) manfaat sosialisasi, pertama bagi individu berfungsi sebagai pedoman untuk belajar bagaimana mengenali dan beradaptasi dengan lingkungan, baik terhadap nilai, norma, maupun struktur sosial yang ada dalam masyarakat di dalam lingkungan. Kedua, bagi masyarakat, sosialisasi sebagai alat untuk melestarikan, menyebarluaskan, dan mentransmisikan nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. belajar dilakukan oleh individu dalam pengetahuan tentang lingkungannya, baik fisik maupun sosial.

Secara luas sosialisasi diartikan oleh Robert MZ Lawang (2013, hlm. 107) sebagai sebuah proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan manusia sejak lahir hingga akhir hayat dalam suatu budaya masyarakat. Melalui proses sosialisasi maka manusia dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Dengan begitu, nilai, norma, dan kepercayaan tersebut dapat dijaga oleh semua anggota masyarakat.

Tahapan sosialisasi di masyarakat (Robert MZ Lawang, 2013) meliputi: (1). sosialisasi primer yaitu proses sosialisasi yang dilakukan oleh individu sejak masih anak-anak dimulai dari keluarga yakni belajar membedakan dirinya dengan orang lain, belajar budaya keluarga, agama, aturan, dan lainnya. (2). sosialisasi sekunder yaitu pelajaran yang dilakukan oleh individu untuk mengenali lingkungannya di luar keluarga, baik itu nilai, norma, yang ada di lingkungan masyarakat

yang bertujuan agar individu dapat menerima nilai dan norma yang berlaku. Sosialisasi sekunder menjadi penentu sikap individu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.

Sehingga sosialisasi didefinisikan sebagai proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan cara hidup dan cara berpikir berkelompok sehingga dapat berperan dan berfungsi secara berkelompok (Buhler, 1978). Sosialisasi termasuk proses dasar sistem sosial yang dapat digunakan sebagai proses penyerapan warisan sosial budaya seseorang dalam suatu masyarakat. Melalui proses sosialisasi, individu menjadi sadar bagaimana berperilaku dalam masyarakat, sehingga berintegrasi ke dalam masyarakat yang beradab.

Tujuan sosialisasi adalah (1) agar anggota masyarakat mengetahui nilai dan norma dalam suatu masyarakat (2) agar individu dapat mengontrol fungsi-fungsi tubuh melalui proses hidup pelatihan penyadaran diri (3) agar anggota masyarakat memahami lingkungan sosial budaya, lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan baru. (4) agar individu mampu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, keterampilan dan pengetahuan dalam perilaku kehidupan masyarakat. Dibutuhkan komunikasi sosial dalam bentuk interaksi oleh seseorang maupun lembaga sehingga pihak lain mampu memahami apa pesan yang dimaksud (Prisgunanto, 2015).

Selain sosialisasi, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga ditunjang oleh beberapa teori pelayanan publik yang merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terjadi dalam suatu interaksi langsung antara satu orang dan orang lain atau mesin fisik, dan memastikan kepuasan pelanggan (Sinambela, 2014). Pelayanan pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan, karena merupakan suatu proses secara teratur dan berkesinambungan, meliputi semua organisasi dalam masyarakat (Moenir, 2015) atau kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pemerintah untuk menanggapi kebutuhan publik sesuai dengan ketentuan undang-undang (Mahmudi, 2007). Pendapat ini juga didukung oleh pendapat Sadu Wasistiono (2001, hlm. 51-52) bahwa pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang pelayanan publik bahwa pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang di sediakan oleh pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik adalah pelayanan prima (*service excellence*) yang merupakan kepedulian terhadap pelanggan dalam manajemen modern. Menurut Barata (2004, hlm. 27), pelayanan prima adalah kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada organisasi atau perusahaan. Pola pelayanan prima berdasarkan konsep A3, yaitu: *Attitude* (sikap), *Attention* (perhatian), dan *Action* (tindakan).

Terdapat beberapa tulisan yang membahas tentang pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha di masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Dukuh Sutorejo yang menyarankan agar pemerintah kelurahan harus meningkatkan inovasi dan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keberlangsungan usaha sekaligus melanjutkan kegiatan layanan pembuatan NIB melalui door to door yang sebaiknya disertai dengan kegiatan pendampingan masyarakat secara langsung (Diana dkk., 2022).

Terdapat tulisan lain yang memaparkan pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan NIB untuk legalitas usaha pada pelaku usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Kegiatan ini telah banyak membantu para pelaku usaha untuk mengerti dan memahami pentingnya NIB, meningkatkan motivasi dan kreativitas para pelaku usaha bahwa agar usaha mereka lebih diakui oleh konsumen, memiliki peluang kerja sama, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam berusaha serta mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah sehingga dapat membuka peluang untuk mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank. Kendala utama dari kegiatan ini adalah tidak sedikit pelaku usaha yang gagap teknologi terhadap pengoperasian OSS sehingga diperlukan pendampingan lebih intensif kepada masyarakat (Umi dkk., 2022).

Saran perbaikan lainnya juga ditemukan bahwa diperlukan penataan kembali perizinan berusaha yang dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pengawasan (*end to end*), dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) pada tingkat nasional, kementerian/ lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota. Dukungan oleh Pemerintah daerah untuk kemudahan perizinan berusaha melalui sistem OSS dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pelayanan mandiri, pelayanan pendampingan (bantuan), maupun pelayanan prioritas dengan memberikan fasilitas pendukung bagi investor besar, penyandang difabel dan atau orang tua. Komitmen pemerintah daerah menjadi syarat mutlak pemerintah sebagai fungsi pengawasan pada pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum melalui izin usaha yang dikeluarkan agar para pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat izin usaha dan tidak menunaikan komitmen keberlanjutan izin maka izin awalnya akan dicabut, dan apabila komitmennya dipenuhi akan keluar izin operasional dan izin komersial (Sanjoyo dkk., 2020).

Terdapat kegiatan kemasyarakatan lain seperti memberikan pemahaman pentingnya mengurus ijin usaha dan mengenalkan *one single submission* (OSS) untuk mengurus ijin usaha secara *online*. Metode yang digunakan dalam kegiatan tersebut berupa ceramah dan diskusi *online* menggunakan WhatsApp Group. Hasil *pre* dan *post test* menunjukkan ada peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra mengenai berbagai hal terkait pengurusan ijin usaha menggunakan OSS. Rata-rata jawaban mitra atas pertanyaan umum terkait penyelenggaraan kegiatan adalah 4,8 yang berarti sebagian besar mitra menganggap bahwa topik, bahan/materi, bentuk kegiatan menarik, dan penyampaian materi jelas. Kegiatan pendampingan ini sangat efektif dalam memberikan simulasi bagi usaha mengurus ijin usaha secara *online* dengan OSS (Soejono dkk., 2020).

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat pada tulisan lain berupa pelaksanaan penerbitan nomor induk berusaha melalui sistem online single submission studi pendirian perseroan terbatas di Kota Semarang. Pelaku usaha dapat melakukan proses permohonan Nomor Induk Berusaha tanpa melakukan perubahan izin maupun kegiatan usaha dengan hanya melakukan aktivasi akun OSS, melengkapi komponen data perusahaan sehingga sistem OSS akan menerbitkan NIB bagi pelaku usaha (Widya dkk., 2019).

Selanjutnya terdapat pengaruh kepemilikan ijin usaha UMKM terhadap omset tahunan UMKM di

beberapa sektor utama seperti pertanian, perdagangan, pengolahan serta penyedia makanan dan minuman di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kepemilikan ijin usaha UMKM berpengaruh terhadap besar kecilnya omset pada sektor perdagangan dan pengolahan karena memiliki akses pasar yang lebih besar jika telah memiliki ijin usaha (Alfarisy, 2021).

2. Metode

Kegiatan dilaksanakan berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) kepada pelaku usaha mikro. Materi sosialisasi dipersiapkan dalam bentuk paparan lisan dan video. Kegiatan diawali dengan pengenalan tim dilanjutkan dengan paparan materi dari tim. Diskusi tanya jawab diakomodasi selama paparan diberikan. Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi selesai dilakukan tanya jawab dan pelaksanaan pendampingan langsung berupa pendampingan bagi pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu.

Tim pengabdian melaksanakan kegiatan survei yang diselenggarakan pada masyarakat dan aparatur pemerintah Desa Sukahayu melalui metode wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan. Metode pemilihan sampling informan dilaksanakan secara acak bagi masyarakat dengan batasan usia dari 17 tahun ke atas dan telah memiliki usaha kecil. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukahayu dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19 sehingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan mengurangi kontak langsung secara fisik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan 05 April 2022.

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu: **tahap pertama**, persiapan. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti (a). mengidentifikasi masalah faktual melalui wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat, tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan target, tujuan dan sasaran secara umum kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu; (b). penentuan prioritas masalah, tujuannya adalah untuk membuat program kegiatan yang lebih spesifik terkait sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin usaha; (c). penentuan rencana kegiatan, bertujuan untuk membuat perencanaan kegiatan harian dan mingguan sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai agar tepat waktu; (d). penentuan

daftar sasaran pelaku usaha yang akan mendapatkan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha secara *door to door*; (e). penginputan data untuk mendaftarkan izin usaha bagi pelaku usaha yang telah memberikan datanya kepada pihak pemerintahan desa untuk dibuatkan akun pada sistem *online single submission* (OSS) (f). menentukan waktu pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan *door to door* kepada masyarakat yang belum memiliki NIB.

Tahap kedua, pendampingan. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi masyarakat yang telah menyerahkan kelengkapan dokumennya ke Kantor desa Sukahayu dan pendampingan secara *door to door* ke rumah masyarakat dengan membawa peralatan laptop dan *handphone* yang telah terkoneksi ke jaringan internet. Tahapan kegiatan dilakukan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu : (a) menentukan jadwal pendampingan dengan berkoordinasi kepada perangkat Desa Sukahayu dan masyarakat yang akan didatangi rumahnya, (b) melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) dengan mengidentifikasi dan menginput kelengkapan dokumen sebagai syarat terbitnya NIB, (c) membantu menyiapkan dan memfasilitasi masyarakat yang masih terkendala kelengkapan dokumen (kegiatan lanjutan) (d) bagi masyarakat yang telah memiliki kelengkapan dokumen maka nomor induk berusaha (NIB) dapat diterbitkan di rumah ataupun di kantor Desa Sukahayu. Durasi kegiatan untuk setiap pelaku usaha diperkirakan sekitar 15-30 menit sampai dengan terbitnya nomor induk berusaha (NIB).

Tahap ketiga, sosialisasi. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu: (a) menentukan jadwal sosialisasi dengan berkoordinasi kepada perangkat dan tokoh masyarakat Desa Sukahayu, (b) menyiapkan bahan berupa materi sosialisasi tentang pentingnya nomor induk berusaha (NIB) dan tata cara pengisian data melalui *online single submission* (OSS), (c) melaksanakan sosialisasi melalui penyampaian dan diskusi bersama dengan mematuhi aturan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19.

Tahap keempat, penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi pelaku usaha yang telah menyerahkan berkasnya ke kantor Desa Sukahayu, sedangkan bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan pendampingan secara *door to door* ke rumah maka penyerahan Nomor Induk

Berusaha (NIB) kepada masyarakat akan dilaksanakan di rumah.


Beberapa indikator keberhasilan kegiatan pendampingan dan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS di Desa Sukahayu adalah: (1) masyarakat dapat mengetahui informasi, memahami pentingnya NIB dan manfaat yang akan diperoleh, (2) masyarakat mau menyiapkan kelengkapan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB, (3) masyarakat mau meluangkan waktu untuk mendaftarkan izin usahanya melalui pembuatan NIB melalui OSS (4) masyarakat menerima nomor induk berusaha (NIB).

3. Hasil dan Pembahasan

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan sebuah kewajiban bagi pelaku usaha agar usaha yang dilaksanakan diakui oleh pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021. Data di lapangan masih banyak masyarakat Desa Sukahayu yang memiliki usaha mikro tetapi belum memiliki legalitas hukum atau izin berusaha. Sebagai upaya pengabdian kepada masyarakat Desa Sukahayu dan dukungan nyata untuk kegiatan tertib administrasi pada Pemerintah Daerah khususnya pemerintah Desa Sukahayu, maka diselenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui kegiatan kolaborasi praja dan dosen IPDN dengan Pemerintah Desa Sukahayu yang diselenggarakan selama kurang lebih satu bulan.

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu terdiri atas 4 (empat) tahapan yaitu: tahap pertama, persiapan. Setelah melakukan wawancara awal dengan Kepala Desa Sukahayu Bapak Wawan Gunawan dan Kepala Urusan Bagian Umum Desa Sukahayu Ibu Nina Sonia Narpenulisaya maka dilakukan analisis umum terhadap kondisi usaha mikro di Desa Sukahayu untuk memudahkan tim pengabdian masyarakat mengetahui secara jelas dan spesifik lokasi mana yang terdapat usaha mikro yang belum terdaftar. Ditemukan fakta bahwa masih banyak usaha mikro yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB). Pada masa pandemi COVID-19 pelaku usaha lebih fokus terhadap bagaimana cara agar usaha yang dimilikinya bisa bertahan. Maka dari itu tim mencari solusi yang dapat membantu perangkat desa dan masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi dan pendampingan secara langsung di

kantor desa maupun *door to door* ke rumah masyarakat yang memiliki usaha mikro.



Gambar 1. Daftar Nama Pemilik Usaha Mikro di Desa Sukahayu (pendataan manual oleh tim)

Pada tahap ini, pendataan fokus pada jumlah dan letak usaha mikro di setiap RT dan RW di Desa Sukahayu. Kemudian dilanjutkan dengan *cross check* formulir isian yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro yang telah mengumpulkan di kantor desa. Dalam pelaksanaannya tim telah dibekali dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh pihak Desa Sukahayu sebagai legalitas bahwa kegiatan ini sudah mendapatkan dukungan dan ijin dari pihak pemerintah desa.

Tahap kedua, pendampingan. Pendampingan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa bagi masyarakat yang telah menyerahkan kelengkapan dokumennya ke Kantor desa Sukahayu dan pendampingan secara *door to door* ke rumah masyarakat dengan membawa peralatan laptop dan *handphone* yang telah terkoneksi ke jaringan internet.

Pelayanan di Kantor Desa Sukahayu dilaksanakan setiap hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan 15.30 WIB. Bagi masyarakat yang telah menyerahkan kelengkapan dokumen ke Kantor Desa dapat langsung



Gambar 2. Pelayanan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS



Gambar 3. Pelayanan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS



Sumber: Materi Presentasi Direktur Eksekutif Easybiz, Leo Faray Tody

Gambar 4. Alur Perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS

datang untuk mendapatkan pelayanan pendampingan. Adapun bagi masyarakat yang belum memahami bagaimana proses pembuatan NIB melalui OSS juga dipersilahkan untuk datang langsung ke Kantor Desa guna menerima pelayanan.

Pendampingan secara *door to door* ke rumah masyarakat, dimulai oleh penulis pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 dengan mendatangi rumah Ibu Cicin (35) yang memiliki usaha baru di bidang pertanian tanaman hias dan bonsai. Ibu Cicin mengatakan bahwa ia tidak tahu jika harus membuat NIB karena sudah 9 bulan membuka usaha belum pernah mendapatkan masalah ataupun mendapat teguran karena tidak memiliki NIB. Menyikapi hal tersebut, tim pengabdian masyarakat memberikan sosialisasi pentingnya nomor induk berusaha agar pelaku usaha dapat melakukan ekspor atau impor barang dan dapat mengikuti lelang dari pemerintah. Informasi ini menjadikan Ibu Cicin menjadi antusias karena dapat menawarkan jasa kepada pemerintah. Akan tetapi Ibu Cicin mengalami kendala karena belum memiliki NPWP. Penulis akhirnya membantu pembuatan NPWP yang memerlukan waktu 1 hari sampai nomor NPWP dikirim ke rumah Ibu Cicin. Pada hari Jumat, 11 Maret 2022 ibu Cicin telah memiliki NPWP sehingga proses pembuatan nomor induk berusaha dapat dilanjutkan dan diterbitkan di rumah Ibu Cicin.

Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2022 penulis melanjutkan survei ke tempat pelaku usaha baru Ibu Neni Analia yang memiliki toko kelontong. Beliau mengira bahwa NIB hanya untuk pelaku usaha yang

besar. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa toko kelontong adalah usaha yang harus memiliki NIB. Tim pengabdian masyarakat memberikan informasi bahwa pembuatan NIB tidak harus datang ke OPD terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumedang tetapi dapat dilakukan secara *online* di Kantor Desa Sukahayu. Akhirnya tim membantu proses pendaftaran dan input data sampai terbitnya nomor induk berusaha melalui OSS di rumah ibu Neni.



Gambar 5. Usaha Tanaman Hias Ibu Cicin dan Usaha Kelontong Ibu Neni

Kegiatan pendampingan *door to door* ini terus berlanjut selama kurang lebih satu bulan di Desa Sukahayu. Dalam satu hari, tim berhasil membantu pembuatan NIB sebanyak kurang lebih satu sampai dengan dua pelaku usaha. Kendala yang dihadapi adalah kondisi geografis yang mengharuskan tim berjalan kaki atau menggunakan angkutan roda dua untuk sampai di lokasi pelaku usaha. Setelah sampai di lokasi, tim tidak langsung meminta dokumen yang dibutuhkan untuk membuat NIB tetapi melakukan silaturahmi atau pendekatan yang diselingi dengan materi sosialisasi agar pelaku usaha merasa akrab dengan tim. Setelah mulai akrab dan materi sosialisasi telah disampaikan, lalu tim akan meminta kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk lanjut ke tahap pembuatan NIB melalui OSS dan jika semua syarat

Tabel 1
Rekapitulasi Pelaku Usaha yang Telah Menerima NIB

No.	Jenis Usaha	Jumlah Usaha
1	Kuliner	9
2	Tanaman Hias	4
3	Kerajinan	2
4	Toko kelontong	4
5	Fashion (baju, daster, dll.)	6
6	Counter pulsa	2
7	Jajanan pasar	6
TOTAL		32

dokumen terpenuhi maka proses pembuatan NIB akan berlangsung cepat sekitar 10 sampai 15 menit hingga terbit Nomor Ijin Berusaha. Selama di Desa Sukahayu, tim pengabdian masyarakat telah berhasil membantu 32 pelaku usaha hingga terbit nomor induk berusaha (NIB) yang semuanya diterbitkan di rumah.

Tahap ketiga, sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara langsung di Kantor Desa Sukahayu, secara *door to door* ke rumah pelaku usaha mikro dan memanfaatkan media sosial WhatsApp Group bagi pelaku usaha baru yang belum mengetahui alur pembuatan nomor induk berusaha. Kegiatan sosialisasi kepada UMKM khususnya usaha mikro di Desa Sukahayu dilakukan dengan melakukan pengenalan terhadap pentingnya suatu usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta manfaat yang diperoleh. Setelah itu penulis melakukan pengenalan *online single submission* (OSS), data yang perlu dipersiapkan, tahapan-tahapan yang dilakukan dan kemudahan apa saja yang diperoleh saat mengakses *website* OSS. Jika pada saat sosialisasi maupun pendampingan *door to door* masih ada pelaku usaha tidak mengerti cara untuk mendaftarkan izin usaha secara *online*, maka pelaku usaha dapat secara langsung mendatangi Kantor Pemerintahan Desa Sukahayu. Karena waktu yang sangat terbatas tim pengabdian masyarakat hanya berhasil mengajak 11 orang pelaku usaha baru dalam membuat nomor induk berusaha melalui media sosial WhatsApp Group.



Gambar 6. Sosialisasi Secara Langsung Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS

Tahap keempat, penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini dilakukan secara

langsung kepada pelaku usaha di kantor pelayanan desa dan *door to door* ke rumah masyarakat.



Gambar 7. Penyerahan Nomor Induk Berusaha

Setelah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sukahayu, penulis menemukan beberapa temuan permasalahan terkait pembuatan nomor induk berusaha (NIB) yaitu:

1. Pelaku Usaha masih banyak yang tidak mengetahui apa itu perizinan berusaha;
2. Pelaku Usaha di Desa Sukahayu masih banyak yang tidak mengetahui urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat perizinan berusaha.
3. Minimnya kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan teknologi internet sehingga membutuhkan pendampingan;
4. Jaringan sinyal yang sedikit dan hanya di titik-titik tertentu saja di Desa Sukahayu sehingga menghambat penggunaan teknologi.
5. Keterbatasan jumlah pegawai di Kantor Desa Sukahayu jika ingin melaksanakan pendampingan secara *door to door* kepada masyarakat.

Kontribusi yang telah diberikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: **pertama**, meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Sukahayu tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk legalitas hukum dan peluang pengembangan UMKM, karena dengan memiliki NIB masyarakat sebagai pelaku usaha telah terdata secara resmi oleh pemerintah untuk menerima pelatihan dan pembinaan pengembangan UMKM serta dengan memiliki NIB dapat mempergunakannya untuk meminjam modal kepada bank dan memperoleh bantuan dari pemerintah. **Kedua**, membantu perangkat

Desa Sukahayu dalam memberikan pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku usaha. **Ketiga**, mendukung ke upaya pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tertib administrasi pada pemerintah Desa Sukahayu.

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penerbitan nomor izin berusaha (NIB) yaitu: **pertama**, masyarakat dapat mengetahui informasi, memahami pentingnya NIB dan manfaat yang akan diperoleh. Hal ini dapat terukur dari antusiasme masyarakat saat menerima sosialisasi door to door yang dilaksanakan oleh tim. Banyak sekali masyarakat yang langsung tertarik untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS sehingga mereka dengan sukarela menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada saat kegiatan door to door atau mengantarkannya langsung ke kantor Desa Sukahayu untuk diproses.

Kedua, masyarakat mau menyiapkan kelengkapan data atau dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB. Selama pelaksanaan sosialisasi, banyak masyarakat tergerak dan menyiapkan kelengkapan dokumen pendaftaran sehingga dapat langsung diproses pembuatan NIB melalui OSS di rumah. Masyarakat merasa sangat terbantu karena sebagian besar dari mereka masih belum terampil menggunakan teknologi informasi dan keterbatasan informasi sehingga menganggap syarat dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB sangat banyak dan rumit.

Ketiga, masyarakat mau meluangkan waktu untuk mendaftarkan izin usahanya melalui pembuatan NIB melalui OSS. Setelah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan langsung melalui *door to door* terdapat 17 berkas permohonan baru dari pelaku usaha untuk pembuatan NIB melalui OSS yang disampaikan kepada Kantor Desa Sukahayu. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat hanya kurang informasi tentang bagaimana dan dokumen apa yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan NIB.

Keempat, masyarakat menerima nomor induk berusaha (NIB). Terdapat 32 pelaku usaha yang menerima NIB dari kegiatan pendampingan *door to door* ke rumah dan pendampingan langsung di kantor Desa Sukahayu.

Berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sumedang khususnya di Desa Sukahayu tidak bisa lepas dari faktor-faktor di antaranya:

Pemanfaatan Sarana Teknologi, Informasi dalam membangun komunikasi usaha mikro. Para pelaku usaha mulai memanfaatkan sarana teknologi seperti *smartphone* untuk melebarkan pasar usahanya, serta menggunakan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang dijual.

Kemudahan Peminjaman Modal Usaha. Perkembangan usaha mikro di Indonesia tidak bisa lepas dari dukungan perbankan. Dengan adanya NIB diharapkan dapat membuka akses pembiayaan perbankan serta menurunnya kredit usaha rakyat, mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Bahkan, perbankan wajib mengalokasikan kredit pada UMKM mulai tahun 2015. Berawal dari 5%, angka bunga itu terus tumbuh hingga 20% pada akhir tahun 2018 lalu. Selain itu, nominal modal memulai usaha, khususnya usaha mikro, dianggap tidak terlalu besar sehingga siapa pun dapat menjadi pelaku UMKM dengan cepat. Dengan begitu, semakin menarik pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui *online single submission* (OSS) kepada pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan pendampingan *door to door* bagi masyarakat Desa Sukahayu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari kepala Desa Sukahayu karena dinilai sangat membantu pemerintah desa untuk dapat melaksanakan tertib administrasi bagi pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu;
2. Masyarakat atau pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan penyelenggaraan sosialisasi sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan serta pendampingan *door to door* yang dapat menerbitkan nomor izin berusaha secara langsung tanpa harus datang langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumedang;
3. Meningkatnya antusiasme masyarakat pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu dengan penambahan usulan berkas baru sebanyak 17

setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan *door to door*;

4. Sosialisasi dan pendampingan *door to door* bagi masyarakat Desa Sukahayu seharusnya dapat terus dilanjutkan oleh perangkat Desa Sukahayu untuk dapat melaksanakan tertib administrasi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro di Desa Sukahayu.

Kegiatan pengabdian ini masih memiliki beberapa keterbatasan terutama waktu pelaksanaan yang sangat singkat selama satu bulan dan metode pengabdian dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan yang masih belum maksimal karena diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 yang mewajibkan penggunaan protokol kesehatan dan meminimalisir kerumunan.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah terselenggara dengan baik dengan bantuan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada (1) Camat Rancakalong (2) Kepala Desa Sukahayu (3) Sekretaris Desa Sukahayu (4) Perangkat Desa Sukahayu (5) Ketua PKK Desa Sukahayu (6) Warga Desa Sukahayu serta beberapa pihak yang terlibat.

5. Referensi

- Alfarisy, M. F. (2021). Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap. *JEBa*, 23(3), 64–70. <https://doi.org/10.32424/jeba.v23i3.2886>
- Arifin, D. (2020, April 13). *Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.1234/jppm.v1i2.72>
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54268/baskara.2.2.83-92>
- Indraini, A. (2020, April 19). *Duh! Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Gegara Corona*. detikFinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64–78. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1397>
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 103–108. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>
- Soetjipto, N. (2020). *Ketabanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. K-Media.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>